



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR: 23/KPTS/DP/VI/2024

T E N T A N G  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KEPALA DESA PANINCONG

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 perlu menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) Sekretaris PPS dan 2 (dua) Staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
3. Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tanggal. 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah Diubah Terakhir, Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 742/PP.04.2-SD/7312/4/2024 tanggal 05 Juni 2024 tentang Daftar Usulan Sekretaris Dan Staf Sekretariat PPS Pilkada Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan Seperlunya.

Ditetapkan di : Panincong  
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

KEPALA DESA PANINCONG,



*Mardiana*  
MARDIANA

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Kabupaten Soppeng;
2. Ketua PPK Kecamatan Marioriwawa
3. Ketua PPS Desa Panincong.

Lampiran Keputusan Kepala Desa  
Panincong  
Nomor : 23/KPTS/DP/VI/2024  
Tanggal : 10 Juni 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORAWA KABUPATEN SOPPENG  
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	NURALAM BUDI KUSUMAH, S.SOS	Sekretaris
2.	NURSAM	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3.	EVALINA SETIAWATY, A. MD	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

KEPALA DESA PANINCONG,  
  
  
M. RDIANA